



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dibentuk suatu organisasi Kecamatan dan Kelurahan untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dan Lurah;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, perlu dicabut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Kediri.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Kediri.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Pemerintah Kecamatan adalah Camat dan perangkat kecamatan.
9. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan perangkat kelurahan.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan profesinya.
12. Pelimpahan Urusan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kepada Camat dan Lurah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
K e c a m a t a n
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian urusan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.
- (3) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Uraian tugas pokok kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. Unit Pelaksana Teknis ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk di Kota Kediri berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kelurahan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 5

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Lurah dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Walikota.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (5) Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (6) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (7) Uraian tugas pokok Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

- f. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
 - (3) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
 - (4) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk di Kota Kediri berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip

- koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing baik antar satuan organisasi kecamatan, kelurahan, maupun dengan perangkat daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
 - (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 9

- (1) Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, meliputi :
 - a. Pangkat / golongan minimal Penata (III/c) ;
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun ; dan
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah atas usul Camat.
- (5) Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELON JABATAN
Pasal 10

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada kelurahan, dan Kepala Sub Bagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan; dan
3. semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 Agustus 2008

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

H. A. MASCHUT

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 14 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

H.A. HASYIM NAWAWIE

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2008 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,

ttd

MARIA KARANGORA,SH.MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 510 095 427

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A K E D I R I
N O M O R 8 T A H U N 2 0 0 8
T E N T A N G
O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A
K E C A M A T A N D A N K E L U R A H A N D I K O T A K E D I R I

I. U M U M

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah, dan unsur penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan dan kelurahan yang merupakan wilayah kerja Camat dan Lurah.

Dasar utama penyusunan kecamatan dan kelurahan dalam bentuk suatu organisasi merupakan pelaksanaan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan.

Selain pelaksanaan pelimpahan tugas dari Walikota, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sedangkan Lurah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.

II. P A S A L D E M I P A S A L

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8